



PUTUSAN
Nomor 173 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI JENEPONTO, tempat kedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 34, Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. MASKUR S.Ag., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;
3. ALAM SYAH BP, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;
4. HARI SUSANTO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten Jeneponto;

Kesemuanya beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 34, Bontosunggu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HKM.PER-UU/III/2017 tanggal 9 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/ Tergugat I;

melawan:

1. **SYAMSUDDIN Y.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gandi 000/000, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **RISWAN S, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sapanang 000/000, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
3. **ROSTINA, S.Pdi.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gandi 000/000, Desa Sapanang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pekerjaan Dosen;

4. **DARWIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Para Penggugat;

D a n:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, tempat kedudukan di Kantor Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi ketentuan yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UU Nomor 51/2009), yakni: Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan Final;

Konkret;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I *a quo* berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021 adalah bersifat konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51/2009 selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan atas nama Lukman sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sapanang tertanggal 30 Desember 2015. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut sebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Sapanang yang dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 08 Desember 2015 yang kemudian diusulkan oleh Tergugat II dengan Suratnya Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Lukman. Dengan demikian Keputusan Tergugat I *a quo* memenuhi unsur konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51/2009;
- b. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman adalah bersifat Konkret yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* BPD Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun Tergugat II terqualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan mengacu pada dasar hukum;
 - Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 - Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Badan Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Dengan demikian maka Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan diantaranya mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* termasuk pula mengeluarkan Surat Tergugat II *a quo* dalam perkara ini. Oleh karenanya Surat Tergugat II *a quo* memenuhi unsur “konkret” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009;

Individual:

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada diri pribadi atas nama Lukman, namun Penggugat terkena dampak hukumnya;

Final:

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* sudah final (definitif);

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Tenggang Waktu:

Bahwa, berkenaan dengan tenggang waktu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5/1986), kami berikan argumentasi sebagai berikut:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”

2. Bahwa Keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusannya berupa Keputusan Bupati Jenepono Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021 dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih yang menjadi objek sengketa diketahui Penggugat pada saat digelarnya Pelantikan Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Jeneponto tanggal 30 Desember 2015. Sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan oleh sebab itu layak untuk diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Kepentingan Yang Dirugikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II karena suratnya tersebut merugikan kepentingan Para Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa terpilih Lukman tidak ikut sebagai Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Desa Sapanang Kecamatan Binamu Jeneponto karena dengan keikutsertaan saudara Lukman Para Penggugat harus bersaing dalam pemilihan yang tidak jujur dan adil serta bertentangan dengan hukum, ketidakjujuran muncul akibat tidak dipenuhinya syarat oleh saudara Lukman sebagai Calon Kepala Desa yakni harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto;

Alasan-alasan Gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 telah dilakukan pemilihan Kepala Desa di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa, yaitu Lukman, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV. Dari pemilihan tersebut muncullah saudara Lukman sebagai pemenang pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sapanang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman, yang mana objek sengketa tersebut terbit berdasarkan hasil proses yang tidak benar atau melanggar peraturan-perundangan yang berlaku. Dimana salah satu syarat ikut menjadi peserta pemilihan Kepala Desa adalah telah berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun di desa setempat akan tetapi pada kenyataannya calon yang menang dan diangkat oleh Bupati saat ini adalah orang yang seharusnya tidak diloloskan dalam verifikasi berkas dikarenakan calon tersebut tidaklah memenuhi syarat berdomisili kurang 1 (satu) tahun di Desa Sapanang;
3. Bahwa saudara Lukman dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK): 737110110892724 barulah pindah domisili ke Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto pada tanggal 13 November 2015 berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang WNI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWNI/7371/10112015/0236 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar;
4. Bahwa sebelum dilaksanakannya tahapan pemilihan tersebut, Panitia Pemilihan Desa Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah mengumumkan penerimaan Pendaftaran Calon Kepala Desa Desa Sapanang dan hingga ditutupnya Pendaftaran terdapat 6 (enam) calon yang mendaftarkan diri, Panitia Pemilihan Desa Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto kemudian berencana mengirimkan nama-nama calon tersebut kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan verifikasi akan tetapi dicegat oleh Para Penggugat dan Tergugat II dengan alasan adanya salah satu calon yang tidak memenuhi syarat administrasi yakni saudara Lukman, yang mana tidak memenuhi syarat untuk sekurang-kurangnya telah tinggal minimal 1 (satu) tahun di Desa Sapanang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah didatangi oleh Para Penggugat dan Tergugat II, Panitia Pemilihan Desa Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto akhirnya menawarkan untuk tetap meneruskan berkas pendaftaran para calon kepala Desa Sapanang dengan disertai catatan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tertanggal 16 November 2015 dengan catatan hasil pemeriksaan bahwa saudara Lukman telah menggunakan NIK KTP Ganda, telah diadakan pemeriksaan ke Catatan Sipil KTP Elektrik berdasarkan NIK Kota Makassar, dan KTP Elektrik tertanggal 14 November 2015;
6. Bahwa penetapan saudara lukman sebagai Kepala Desa telah melanggar persyaratan yang harus dimiliki oleh Kepala Desa, yakni:
 - Pasal 33 huruf g Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan;
"Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;"
 - Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan;
"Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;"
 - Pasal 22 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;
Bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, yakni:
"Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dengan dibuktikan KTP, KK dan Surat Keterangan Domisili;"
7. Bahwa seharusnya saudara Lukman tidak dilantik oleh Tergugat I dan diusulkan oleh Tergugat II sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 datanglah Surat Pengantar dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang telah diverifikasi berkasnya dan memenuhi syarat untuk ikut seleksi berikutnya berikut terlampir Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Desa Sapanang tertanggal 17 November 2015 yang berisikan 5 (lima) nama yang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, yakni saudara Lukman dan Para Penggugat;

9. Bahwa disamping surat tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto juga telah mengirimkan Surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Jeneponto dengan perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang pada pokoknya isinya agar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto ditetapkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti tahapan seleksi tertulis, wawancara, dan pidato;
10. Bahwa Para Penggugat pada saat dikeluarkannya penetapan peserta yang lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilihan Kepala Desa Sapanang telah mengajukan protes atau keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang tidak merespon baik dan menyampaikan bahwa verifikasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto yang seharusnya bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan pihak yang berhak maju menjadi Peserta Pemilihan Kepala Desa Sapanang akan tetapi adalah kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 9 huruf a, d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 22 yang berbunyi:
 - (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
 - (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
 - (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pasal 8 Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Menetapkan jumlah, lokasi, dan tata letak TPS;
 - d. Menetapkan Panitia TPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
 - e. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - f. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. Menetapkan pencabutan status calon yang melanggar tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. Melaksanakan pemungutan suara;
 - m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. Menetapkan pembatalan pemilihan dan pemilihan ulang dalam hal terjadi pelanggaran tata cara pemilihan dan/atau terjadi keadaan memaksa;
 - o. Menetapkan calon terpilih; dan
 - p. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman telah memenuhi kategori sebagai kesalahan prosedural sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa **Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur**. Selanjutnya dalam penjelasan terkait pasal tersebut diterangkan: *"huruf a; Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;"*
12. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman juga terdapat kesalahan pada dasar yang menjadi pertimbangan keluarnya SK Bupati tersebut yakni Keputusan tersebut terbit berdasarkan Surat Tergugat II Nomor 08/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman, padahal Tergugat II tidak memiliki surat dengan nomor tersebut untuk pengusulan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto akan tetapi yang ada adalah Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman sehingga Keputusan TUN Tergugat I tersebut telah memenuhi syarat untuk dibatalkan karena cacat hukum atau cacat prosedur;
13. Bahwa terbitnya Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/BPD/SPN/XII72015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman seharusnya diterbitkan berdasarkan Surat Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih akan tetapi surat tersebut hanya berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2015 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan disampaikan dalam bentuk Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sehingga Terbitnya Surat Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat untuk dibatalkan karena cacat hukum atau cacat prosedur;

14. Bahwa pada saat Pemilihan kepala Desa Sapanang berlangsung, terjadi kecurangan yang luar biasa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana seharusnya pemilihan kepala desa sapanang seharusnya berlangsung jujur dan adil akan tetapi faktanya di lapangan ditemukan banyaknya pemilih yang berasal dari luar desa sapanang bahkan berasal dari luar daerah kabupaten Jeneponto itu sendiri;
15. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sehari setelah hari pemungutan suara dilangsungkan, Para Penggugat menyampaikan keberatan tertulis kepada Panitia Pemilihan Desa Sapanang dan ditembuskan juga kepada Tergugat I, Tergugat II, Ketua DPRD Jeneponto, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jeneponto, Camat Binamu yang isinya diantara lain berupa memberikan sanggahan terhadap proses dan hasil Pilkades dan menyatakan tidak menerima hasil pilkades tersebut dan meminta untuk mendiskualifikasi calon Nomor 1 an. Lukman dan tidak melakukan pengesahan terhadap hasil Pilkades tersebut karena mulai dari proses pencalonan sampai pada proses pemilihan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pilkades Tahun 2015 dan banyak hal-hal yang merugikan Para Penggugat;
16. Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas hingga gugatan ini diajukan tidak juga mendapatkan tanggapan dari Panitia Pemilihan Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto termasuk juga Tergugat I. Akan



tetapi oleh Tergugat II dibenarkan bahwa terjadi kesalahan prosedural dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak ada tindak lanjut oleh Tergugat II untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat padahal telah terdapat Keputusan Tergugat II tertanggal 11 Desember 2015 berupa hasil Rapat Musyawarah Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang kesimpulannya berisi bahwa Tergugat II tidak akan mengirim Berita Acara hasil penghitungan suara dan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sebelum berita acara ditandatangani oleh seluruh Calon Kepala Desa Sapanang dan Panitia Pilkades Desa Sapanang, bahwa Tergugat II mempertimbangkan adanya sanggahan dari Calon Kepala Desa Sapanang terhadap pelaksanaan tahapan pemberkasan dan pelaksanaan pemungutan suara yang melanggar perundang-undangan, perda, dan perbub sehingga telah jelas ada ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mana dengan adanya keputusan tersebut Para Penggugat juga telah berharap akan ada perbaikan yang dilakukan akan tetapi hal tersebut tidak terjadi;

17. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman telah bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya yakni Asas Kepastian Hukum, dimana seharusnya saudara Lukman tidak dilantik dan diangkat sebagai Kepala Desa Sapanang karena saudara Lukman tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 33 huruf g Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Asas Bertindak Cermat, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II bertindak cermat dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak merugikan warga negara;
18. Bahwa pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 08 Desember 2015 juga telah terjadi pelanggaran hukum yang serius berupa tidak diikutsertakannya ± 300 (tiga ratus) Pemilih yang terdaftar dalam DPT



untuk menggunakan haknya. Padahal orang-orang tersebut telah datang mengantri pada waktu yang ditentukan, hal tersebut adalah bentuk ketidakadilan terhadap wajib pilih yang diberikan hak untuk memilih oleh Panitia Pemilihan Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 23 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015.

19. Bahwa pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 08 Desember 2015 juga telah terjadi pelanggaran hukum berupa diikutkannya penduduk dari Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa, Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Bahwa selain itu Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015 juga telah menyampaikan pengaduan lisan melalui DPRD Kabupaten Jeneponto dan telah dilakukan pemeriksaan dan Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 dan 17 Desember 2015 yang mana hasilnya merekomendasikan:
 - a. Bahwa pelaksanaan Pilkades di Desa Sapanang adalah sangat bermasalah dan berpotensi untuk bisa dibatalkan;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 7 Perda Nomor 1 Tahun 2015 bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, maka Komisi I DPRD Kab. Jeneponto memohon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto untuk merekomendasikan kepada Bupati Jeneponto untuk menindak lanjuti permasalahan ataupun sengketa hasil pemilihan pilkades di Desa Sapanang untuk diselesaikan;Akan tetapi atas rekomendasi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak ada respon positif;
21. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman dan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XU/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman telah memenuhi alasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman;
 - b. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;
3. Mewajibkan:
 - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusannya berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 - 2021, atas nama Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II untuk mencabut Suratnya berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I sebagaimana dalam Perkara Nomor 15/6/2016/PTUN.Mks, dengan ini secara tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
2. Bahwa memang benar Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 394 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 – 2021 atas nama Lukman dan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2016/P.TUN.Mks. tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode Tahun 2015 – 2021, atas nama Lukman;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD/SPN/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;

3. Mewajibkan:

- a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 394 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode Tahun 2015 – 2021, atas nama Lukman;
- b. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/BPD/SPN/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 273.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Desember 2016 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2017, terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Maret 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/G/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.Mks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2017, sedangkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 15/G/2016/PTUN.Mks. jo. Nomor 141/B/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Tingkat Banding tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan Permohonan Pembanding, setidaknya-tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;



- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim atas sesuatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/B/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 21 Desember 2016, menyatakan:
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding atau semula Tergugat I;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/G/2016/PTUN.Mks tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding atau semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

1. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan tentang salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa yaitu ***"Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"***.

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut juga telah Kami bantah kebenarannya baik dalam jawab jinawab maupun dalam kesimpulan akhir dalam perkara ini, namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali setelah kami mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Tergugat I atau Pembanding sebagai Bukti Lawan (***tegenbewijs***);

- 1.1. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai tempat kedudukan atau domisili dari Calon Kepala Desa, adalah merupakan suatu khilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga atas dasar hal tersebut ***Judex Facti*** memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding sebagai keberatannya cukup beralasan dan



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hak Konstitusional.

- 1.2. Dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apa yang menjadi objek sengketa dalam hal ini Keputusan Bupati Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 – 2021 atas nama Lukman.

Secara tegas dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan prosedur penetapan calon Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak; dan Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi : Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih; dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 44 Ayat (3) yang berbunyi : Bupati/Walikota menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota; Sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon yang dijadikan objek sengketa tidak memenuhi unsur untuk disengketakan.

- 1.3. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya hukum luar biasa ini Pemohon akan mengajukan dasar pembanding, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan objek sengketa dalam hal ini Keputusan Bupati Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 – 2021 atas nama Lukman, yang telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bahan pembanding bersama ini Kami lampirkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016, untuk menguatkan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Upaya Hukum Luar biasa ini, sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon memohonkan agar dasar pembanding tersebut diperiksa;

- 1.4. Tentu Pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia yaitu menyangkut tentang diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 394 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sapanang Kecamatan Binamu Periode 2015 – 2021 atas nama Lukman, sehubungan dengan pokok permohonan sekarang ini;
- 1.5. Sekali lagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Tergugat I/ Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani “*Surat Pernyataan Kesedian Siap Menang Dan Siap Kalah*” yang ditandatangani oleh masing-masing Para Calon Kepala Desa yang seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang telah menandatangani sebagai suatu perjanjian yang mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai hukum bagi mereka; Jadi sangat keliru dan tidak tepat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa selain pertimbangan hukum yang telah Kami uraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali melalui Permohonan Peninjauan Kembali memohon agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini patut untuk mempertimbangkan aspek-aspek Sosiologis, Politik, Ekonomi, Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta kontribusi positif Kepala Desa Terpilih terhadap kemajuan pembangunan yang ditunjukan dengan telah menjalankan program-program Desa yang sangat dominan dan Kepala Desa Terpilih dapat diterima dengan baik oleh



masyarakat di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Berikut ini kami lampirkan Profil dan Program-program Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Terpilih selama kepemimpinannya dan merupakan satu kesatuan dari upaya hukum luar biasa ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena terdapat beberapa cacat yuridis pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, yaitu:

- (1) Tidak ada Penetapan Panitia Pemilihan Kades Sapanang mengenai Calon Kades Terpilih, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 jis Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2016;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Sapanang hanya ditandatangani oleh Ketua Pilkades Sapanang dan Lukman, tanpa ada tandatangan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Pemilihan, sehingga bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Pasal 46 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015, dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015;
- (3) Tergugat I tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tentang adanya dugaan kecurangan sebelum dilaksanakannya pemilihan, sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- (4) Calon Kades atas nama Lukman tidak memenuhi persyaratan telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Sapanang paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 21 huruf g Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, dan Pasal 22 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI JENEPONTO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUPATI JENEPONTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001